

PMK- 48 /PMK.03/2020

TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI

PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK



DE:

LATAR BELAKANG





PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERPPU nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan , mulai berlaku tanggal

31 Maret 2020

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan

LATAR BELAKANG



Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 (PERPPU-1/2020) telah **resmi disetujui** sebagai Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung DPR RI Jakarta

PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020

UU NOMOR 2 TAHUN 2020

LATAR BELAKANG



Untuk menciptakan **kesetaraan perlakuan perpajakan** (*level playing field*) baik antara pelaku usaha konvensional & pelaku usaha ekonomi digital maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam negeri & di luar negeri



Memberikan **kepastian hukum untuk melakukan pemungutan PPN** atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)



Optimalisasi penerimaan pajak

SUBJEK YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE

- Pelaku usaha PMSE, yang terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar Negeri, dan/atau PPMSE Dalam Negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN
 PMSE adalah yang telah memenuhi kriteria tertentu
- Wewenang penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE dilimpahkan dari Menteri Keuangan kepada Dirjen Pajak
- Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya
- Pemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas sebagai sarana administrasi perpajakan





- nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu* dalam 12 bulan; dan/atau
- jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu* dalam 12 bulan.

1

Pelaku Usaha PMSE yang memenuhi kriteria, tetapi belum ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE

KRITERIA TERTENTU

PER-12/PJ/2020



- Dirjen Pajak menunjuk Pelaku Usaha PMSE yang telah memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pemungut PPN PMSE dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan
- Batasan kriteria tertentu, meliputi:



nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia **melebihi 600 juta Rupiah dalam satu tahun** atau 50 juta
Rupiah dalam satu bulan; dan/atau



jumlah traffic atau pengakses di Indonesia **melebihi 12 ribu dalam satu tahun** atau seribu dalam satu bulan

KRITERIA PEMBELI BARANG/PENERIMA JASA

- **a. Bertempat tinggal** atau **bertempat kedudukan** di Indonesia:
 - alamat korespondensi atau penagihan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa terletak/berlokasi/berada di Indonesia; dan/atau
 - pemilihan negara saat registrasi di laman dan/atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Pemungut PPN PMSE adalah Indonesia.
- b. Melakukan **pembayaran** menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia;
- c. Bertransaksi dengan menggunakan **alamat** *internet* **protocol** di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.



UNTUK TRANSAKSI SECARA LANGSUNG

- Pedagang Luar Negeri, atau
- Penyedia Jasa Luar Negeri.

UNTUK TRANSAKSI MELALUI PPMSE

- Pedagang Luar Negeri,
- Penyedia Jasa Luar Negeri,
- Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar Negeri, atau
- Penyelenggara PMSE (PPMSE) Dalam Negeri.



Atas Objek PPN PMSE <u>selain</u> yang telah dipungut oleh Pemungut tersebut diatas, tetap terutang PPN & PPN tersebut **dipungut**, **disetorkan**, & **dilaporkan sendiri** oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa

OBJEK PEMUNGUTAN PPN PMSE

- Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud, termasuk juga pemanfaatan Barang Digital (contoh: piranti lunak, multimedia, data elektronik)
 dan/atau
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP),
 termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital (contoh: layanan jasa berbasis piranti lunak)

dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.

PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD

- Penggunaan/hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merk dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- Penggunaan/hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
- Penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- Pemanfaatan terkait hal-hal di atas, berupa:
 - 1. Penerimaan/hak **menerima rekaman gambar atau rekaman suara** atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 2. Penggunaan/hak **menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara** atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
 - 3. Penggunaan/hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
- Penggunaan/hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- Perolehan seluruhnya/sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

PEMUNGUTAN PPN

Jumlah PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN PMSE:

10% x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa, tidak termasuk PPN yang dipungut

 Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa



BUKTI PUNGUT PPN



- commercial invoice,
- billing,
- order receipt, atau
- dokumen sejenis,

yang menyebutkan pemungutan PPN & telah dilakukan pembayaran.

 Bukti pungut PPN yang paling sedikit <u>memuat</u> keterangan tertentu merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

BUKTI PUNGUT PPN

PER-12/PJ/2020

- Bukti pungut PPN sebagaimana dimaksud merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sepanjang mencantumkan:
 - a. nama dan NPWP Pembeli (yang bermaksud untuk mengkreditkan PPN yang dibayar); atau
 - b. alamat posel (email) Pembeli yang terdaftar pada administrasi DJP
- Dalam hal bukti pungut PPN belum dapat mencantumkan informasi diatas, bukti pungut PPN dimaksud termasuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sepanjang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun Pembeli pada Sistem Elektronik Pemungut PPN PMSE telah memuat informasi dimaksud
- PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan di bidang perpajakan



PENYETORAN PPN

- Pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungut untuk setiap Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
- Penyetoran PPN yang dipungut dilakukan secara elektronik ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan mengenai penyetoran pajak secara elektronik
- Penyetoran PPN yang dipungut menggunakan:
 - a. mata uang Rupiah (Kurs KMK pada tanggal setor);
 - b. mata uang Dollar Amerika Serikat; atau
 - c. mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.



PELAPORAN PPN



- Pemungut PPN PMSE wajib melaporkan* PPN yang telah dipungut & yang telah disetor, secara triwulanan untuk periode 3 Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir
- Laporan paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa;
 - b. jumlah pembayaran;
 - c. jumlah PPN yang dipungut; dan
 - d. jumlah PPN yang telah disetor,

untuk setiap Masa Pajak.

*) Laporan berbentuk elektronik & disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP

PELAPORAN PPN



- Dirjen Pajak dapat meminta Pemungut PPN PMSE untuk menyampaikan laporan* rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap periode 1 tahun kalender
- Laporan rincian transaksi paling sedikit memuat:
 - a. nomor & tanggal bukti pungut PPN;
 - b. jumlah pembayaran;
 - c. jumlah PPN yang dipungut; dan
 - d. nama & NPWP Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa dalam hal bukti pungut PPN mencantumkan NPWP tersebut.

PELAPORAN PPN

PER-12/PJ/2020

SPT MASA PPN PMSE

- Laporan secara triwulanan untuk periode 3 Masa
 Pajak
- Periode triwulan terdiri dari:
 - a. Triwulan I : Masa Pajak Januari-Maret
 - b. Triwulan II : Masa Pajak April-Juni
 - c. Triwulan III: Masa Pajak Juli-September
 - d. Triwulan IV: Masa Pajak Oktober-Desember
- Laporan juga memuat jumlah kelebihan PPN yang dikompensasikan (jika ada) dan periode terjadinya

LAPORAN TAHUNAN PPN PMSE

- Dilaporkan atas permintaan Dirjen Pajak, yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala KPP tempat Pemungut PMSE terdaftar
- Memuat juga nomor telepon, alamat posel (email), atau identitas lain Pembeli
- Laporan dapat menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris
- Atas penyampaian laporan tahunan, Pemungut PPN PMSE diberikan Bukti Penerimaan Elektronik

SAAT PEMBERLAKUAN



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 /PMK.03/2020 TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, DAN
PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU
JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM
DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PMK- 48 /PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan PPN Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, mulai berlaku tanggal

1 Juli 2020

PER-07/PJ/2020



 Dirjen Pajak menetapkan tempat terdaftar Wajib Pajak, Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha PKP pada KPP BKM (KPP di lingkungan Kanwil LTO, Jkt Khusus, KPP Madya)

KPP Badan dan Orang Asing, untuk:

- a. WP BUT yang berkedudukan di DKI Jakarta;
- b. orang asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta;
- c. BUT yang merupakan PPMSE yang berkedudukan di dalam wilayah DKI Jakarta atau di luar DKI Jakarta;
- d. WP Badan yang merupakan PPMSE Dalam Negeri;
- e. Pedagang Luar Negeri;
- f. Penyedia Jasa Luar Negeri;
- g. PPMSE Luar Negeri; dan
- h. organisasi internasional yang termasuk Subjek PPh



Virus Corona COVID-19

Kurangi Risiko Tertular Virus Corona





Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik

dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. (Gunakan cara mudah mengukur durasi 20 detik semisal menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun 2x)



Cuci tangan pakai sabun saat:

- tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah,
- sebelum makan,
- sebelum menyiapkan makanan, dan
- setelah menggunakan toilet



Jaga jarak dengan orang yang tidak sehat



Hindari menyentuh wajah



Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin

atau gunakan tisu, yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Sesudah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan



Gunakan cairan pembersih tangan (minimal 60% alkohol)

bila sabun dan air mengalir tidak tersedia



Hindari bersalaman

dan sebagai pengganti, lambaikan tangan, salam siku atau beri senyum



COVID-19 Hotline 119 ext 9 www.covid19.go.id

Virus Corona COVID-19 Lindungi Diri Lindungi Sesama









1 500 200